



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2019/PN Rah.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : LA GANTA ALIAS LA PANGANTA BIN LA JEJA
2. Tempat Lahir : Wantiworo
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 01 Juli 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Bangsa/Kewarganegaraan : Indonesia
6. Alamat : Desa Wantiworo RK 3, Kec. Kabawo, Kab. Muna
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani
9. Pendidikan : SD (Tidak Tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara, masing masing oleh:

1. Penyidik Polri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 14 Juli 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 07 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha No.120/Pen.Pid/2019/PN Rah. tanggal 08 Juli 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 120/Pen.Pid/2019/PN Rah. tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- putusan menyatakan terdakwa La Ganta Alias La Panganta Bin La Jeja terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selamaterdakwa dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
  - Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan bersarungkan kayu tanpa cat, retak pada sarung kayunya, parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya agak runcing panjang parang dari gagang sampai ujung kurang lebih 60 cm,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa La Ganta Alias La Panganta Bin La Jeja pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 19.00Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Desa Wantiworo, Kec. Kabawo, Kab. Muna atau ditempat lain yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan, awalnya saksi Julianto Setiawan bersama saudara La Ngkaliru, Saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga, Saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru Dan Saksi La Mbira Bin La Meriki sementara duduk-duduk minum minuman keras tradisional jenis kameko sambil main domino. Tidak lama kemudian terdakwa bersama saudara La Ode Isa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan singgah di Posko tempat saksi Julianto Setiawan dan teman-teman duduk minum minuman keras jenis kameko sambil main domino. Lalu saudara La Ode Isa meminta kunci mobil dan meminjam mobil kepada saksi Julianto Setiawan untuk pergi membeli minuman keras tradisional jenis kameko. Setelah mobil tersebut jalan dan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewat tanah yang kondisinya berlumpur/becek sehingga ban mobil kandas dan tidak dapat melewati jalan tersebut. Lalu melihat hal tersebut, terdakwa bersama saksi La Mbira Bin La Meriki dan Saudara La Uli mendorong mobil yang kandas tersebut dan karena kondisi tanah yang berlumpur/becek, saat itu saksi Julianto Setiawan mengingatkan kepada terdakwa bahwa *"jangan kamu dorong dibelakang mobil nanti kita kena becek"*. Tidak lama kemudian terdakwa terkena lempur/becek akibat putaran ban mobil yang kandas tersebut dan saat itu saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga dan teman-temannya yang lain tertawa. Lalu terdakwa merasa tersinggung dan langsung mencabut parang yang berada dipinggang terdakwa dan pada saat itu terdakwa marah kepadasaksi La mbira Bin La Meriki, lau saksi La mbira Bin La Meriki berkata kepada terdakwa *"kenapa kau mau potong sayakita tidak ada masalah"* lalu terdakwa berkata *"Siapa yang pandang enteng pistol boaka saya"* dan pada saat itu orang yang berada dipos tersebut terdiam. Lalu terdakwa berkata lagi *"sayapunya parang ini tidak habis potong kamu orang dan tidak ada yang bisa tahan saya punya parang"* kemudian saudara La Ngkaliru berkata *"siapa yang tahan kamu punya parang itu"* dan saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga sempat berkata kepada terdakwa bahwa *"eh kenapa kau begitu anta"*, lalu terdakwa memukul-mukul kacang yang berada dilantai papan pos serta memukul termos dengan menggunakan parang dan saat itu juga saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga serta orang yang berada dipos tersebut merasa kaget dan langsung berdiri. Kemudian saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga berdiri disudut, saudara La Ngkaliru berdiri disudut pos sementara saksi Julianto Setiawan Alias Anton melompat dan bersembunyi, sedangkan saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru berdiri didekat tangga pos. Lalu terdakwa naik perlahan ke atas pos dan langsung mengayunkan parang ke arah saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru namun saat itu saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru memegang tangan dan memeluk terdakwa sehingga saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru dan terdakwa terjatuh bersama-sama di bawah posko. Kemudian saksi melihat saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru mengalami luka dan mengeluarkan darah. Lalu saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru lari menuju ke rumah saksi La Mbira Bin La Meriki;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa La Ganta Alias La Panganta Bin La Jeja terhadap saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru, Saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru mengalami luka robek pada bagian tangan sebelah kiri, sebagaimana diperkuat dengan Visum et Repertum No : 400/Ver/ADM/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Tamrin dari puskesmas parigi kab. Muna dengan hasil pemeriksaan: Luka robek di tangan sebelah kiri ukuran

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no : Luka tersebut diatas diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru menjadi terhalang dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari pada waktu itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan bahwa telah mendengar, mengerti, dan membenarkan isi surat dakwaan tersebut dan atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi sebagai berikut:

1. Saksi korban **Hasmadin Hamdan Bin Hamdan**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 19.00 Wita bertempat di Desa Wantiworo RK 3 Kec. Kabawo Kab. Muna;
- Bahwa saksi sementara duduk main kartu domino bersama saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga, Saksi Julianto Setiawan Alias Anton, Saudara Langkaliru Dan Saksi La Mbira Bin La Meriki. Lalu saat itu terdakwa bersama saksi La Mbira Bin La Meriki Dan Saudara La Uli mendorong mobil yang kondisinya sedang kandas akibat ban mobil tersebut kandas dijalan berlumpur, dimana saat terdakwa mendorong mobil tersebut, terdakwa terkena lumpur/becek akibat putaran ban mobil yang kandas tersebut dan saat itu juga saksi tertawa. Lalu terdakwa marah dan langsung mencabut parang yang dipegang ditangan kiri. Kemudian terdakwa memukul lantai papan pos tersebut serta memukul termos memakai parang dan berkata "saya punya parang ini tidak habis saya potong kamu orang dan tidak ada yang bisa tahan saya punya parang". Kemudian terdakwa naik ke atas pos dan langsung mengayunkan parang ke arah saksi, namun saat itu saksi menangkis menggunakan tangan kiri. Lalu saksi memegang tangan kiri terdakwa yang memegang parang dan saat itu saksi dan terdakwa terjatuh ditanah bersama-sama. Kemudian terdakwa dan saksi berdiri namun saat itu saksi tetap memegang tangan terdakwa dari arah belakang. Kemudian saksi merasakan sakit pada tangannya dan melihat tangannya banyak mengeluarkan darah. Lalu saksi melepaskan pegangannya pada terdakwa dan langsung lari menuju rumah saksi LA MBIRA Bin LA MERIKI dan saat itu terdakwa mengejar saksi namun ditahan oleh saksi LA MBIRA Bin LA MERIKI. Lalu saksi mengatakan kepada terdakwa "kau sudah kasih luka

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus saya anta e". Setelah itu terdakwa pergi dan saat itu saksi diantia menuju ke Puskesmas parigi untuk mengobati lukanya pada waktu itu;

- Bahwa ada orang lain yang melihat ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu saksi Julianto Setiawan Alias Anton, Saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga, Saksi La Mbira Bin La Meriki Dan Saudara La Ngkaliru pada waktu itu;
- Bahwa setelah diperlihatkan dan diteliti barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan bersarungkan kayu tanpa cat, retak pada sarung kayunya, parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya agak runcing panjang parang dari gagang sampai ujung kurang lebih 60 cm yaitu alat yang digunakan terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi pada waktu itu;
- Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi yaitu karena terdakwa marah dan emosi pada waktu itu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami luka robek dan mengeluarkan darah pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Saksi **La Mbira Bin La Meriki**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 19.00 Wita bertempat di Desa Wantiworo Kec. Kabawo Kab. Muna;

Bahwa terdakwa memotong makanan (kacang yang masih berada dalam bungkus) serta termos yang berisikan minuman beralkohol jenis kameko dengan menggunakan parang. Tidak lama kemudian terdakwa hendak naik ke atas posko namun sebelum tiba diatas posko saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru menahan terdakwa dan saat itu terdakwa memukul saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai tangan sebelah kiri dan mengakibatkan saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru luka pada bagian tangan sebelah kiri pada waktu itu;

Bahwa saksi melihat langsung ketika terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru pada waktu itu;

Bahwa saksi tidak mengetahui sebab terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru pada waktu itu;

Bahwa setelah diperlihatkan dan diteliti barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan bersarungkan kayu tanpa cat, retak pada

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
saling kayanya, parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya agak runcing panjang parang dari gagang sampai ujung kurang lebih 60 cm yaitu alat yang digunakan terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru pada waktu itu;

Bahwa akibat yang dialami saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru setelah terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru yaitu mengalami luka pada bagian tangan sebelah kiri pada waktu itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 19.00 Wita bertempat di Desa Wantiwo RK 3 didekat pos, Kec. Kabawo Kab. Muna;

Bahwa terdakwa mencabut parang yang sementara berada di pinggang dan langsung memotong makanan (kacang kemasan) yang digunakan sebagai makanan ringan pendamping minuman keras. Kemudian terdakwa berbalik menghadap ke arah jalan untuk pulang ke rumah, namun saat itu saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru melompat dari tempat duduk dan langsung memeluk terdakwa serta berupaya mengambil parang yang dipegang oleh terdakwa, dimana saat itu terdakwa menghalangi saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru untuk merebut parang milik terdakwa dan saat itu juga saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru mengalami luka. Setelah itu terdakwa mendengar saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru mengatakan "saya sudah luka". Lalu terdakwa menyuruh untuk diobati dengan cara ditiup (dibacakan doa khusus) oleh saudara La Ngkaliru agar luka tersebut tidak mengeluarkan darah. Kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru bahwa terdakwa tidak sengaja melukai saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru. Kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah pada waktu itu;

Bahwa sebab sehingga terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru yaitu Karena Terdakwa Merasa Diejek Oleh Saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga pada waktu itu;

Bahwa alat yang digunakan terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru yaitu sebilah parang pada waktu itu;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa terdakwa tidak mengetahui akibat dialami saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru Setelah Terdakwa Melakukan Penganiayaan Terhadap Saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru, Namun Saat Kejadian Terdakwa Melihat Tangan Saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru mengeluarkan darah pada waktu itu;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan bersarungan kayu tanpa cat, retak pada sarung kayunya, parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya agak runcing panjang parang dari gagang sampai ujung kurang lebih 60 cm;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Visum Et Repertum No: 400/VeR/ADM/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Tamrin dari puskesmas parigi kab. Muna dengan hasil pemeriksaan: Luka robek di tangane sebelah kiri ukuran 6,3 cm x 0,3 cm Kesimpulan : Luka tersebut diatas diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 19.00 Wita bertempat di Desa Wantiworo RK 3 didekat pos, Kec. Kabawo Kab. Muna;
- Bahwa saksi Julianto Setiawan bersama saudara La Ngkaliru, Saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga, Saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru Dan Saksi La Mbira Bin La Meriki sementara duduk-duduk minum minuman keras tradisional jenis kameko sambil main domino. Tidak lama kemudian terdakwa bersama saudara La Ode Isa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan singgah di Posko tempat saksi Julianto Setiawan dan teman-teman duduk minum minuman keras jenis kameko sambil main domino. Lalu saudara La Ode Isa meminta kunci mobil dan meminjam mobil kepada saksi Julianto Setiawan untuk pergi membeli minuman keras tradisional jenis kameko. Setelah mobil tersebut jalan dan melewati tanah yang kondisinya berlumpur/becek sehingga ban mobil kandas dan tidak dapat melewati jalan tersebut;
- Bahwa melihat hal tersebut, terdakwa bersama saksi La Mbira Bin La Meriki dan Saudara La Uli mendorong mobil yang kandas tersebut dan karena kondisi tanah yang berlumpur/becek, saat itu saksi Julianto Setiawan mengingatkan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia  
kepada terdakwa bahwa "jangan kamu dorong dibelakang mobil nanti kita kena becek". Tidak lama kemudian terdakwa terkena lempur/becek akibat putaran ban mobil yang kandas tersebut dan saat itu saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga dan teman-temannya yang lain tertawa. Lalu terdakwa merasa tersinggung dan langsung mencabut parang yang berada dipinggang terdakwa dan pada saat itu terdakwa marah kepada saksi La mbira Bin La Meriki, lau saksi La mbira Bin La Meriki berkata kepada terdakwa "kenapa kau mau potong saya kita tidak ada masalah" lalu terdakwa berkata "Siapa yang pandang enteng pistol boaka saya" dan pada saat itu orang yang berada dipos tersebut terdiam. Lalu terdakwa berkata lagi "sayapunya parang ini tidak habis potong kamu orang dan tidak ada yang bisa tahan saya punya parang" kemudian saudara La Ngkaliru berkata "siapa yang tahan kamu punya parang itu" dan saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga sempat berkata kepada terdakwa bahwa "eh kenapa kau begitu anta";

- Bahwa terdakwa memukul-mukul kacang yang berada dilantai papan pos serta memukul termos dengan menggunakan parang dan saat itu juga saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga serta orang yang berada dipos tersebut merasa kaget dan langsung berdiri. Kemudian saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga berdiri disudut, saudara La Ngkaliru berdiri disudut pos sementara saksi Julianto Setiawan Alias Anton melompat dan bersembunyi, sedangkan saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru berdiri didekat tangga pos. Lalu terdakwa naik perlahan ke atas pos dan langsung mengayunkan parang ke arah saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru namun saat itu saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru memegang tangan dan memeluk terdakwa sehingga saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru dan terdakwa terjatuh bersama-sama di bawah posko. Kemudian saksi melihat saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru mengalami luka dan mengeluarkan darah. Lalu saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru lari menuju ke rumah saksi La Mbira Bin La Meriki;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Telah melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad. 1 Unsur Barangsiapa ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Rah.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” disini adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang telah didakwa melakukan tindak pidana dan yang dapat dipertanggung jawabkan di hadapan hukum pidana yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa, telah ternyata bagi Majelis Hakim terdakwa LA GANTA Alias LA PANGANTA Bin LA JEJA adalah subyek perbuatan sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dalam hal ini dan atas pertanyaan Majelis Hakim, terdakwa dengan tegas membenarkan bahwa identitas terdakwa yang disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah menunjuk diri terdakwa sendiri yang oleh karenanya surat dakwaan Penuntut Umum tersebut tidaklah *error ini persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur “barangsiapa” yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri terdakwa;

### **Ad. 2. Unsur Telah Melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah perbuatan disengaja yang menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta terdakwa di persidangan mengatakan kejadiannya terjadi pada hari hari Rabu tanggal 17 April 2019 sekitar Jam 19.00 Wita bertempat di Desa Wantiworo RK 3 didekat pos, Kec. Kabawo Kab. Muna;

Menimbang bahwa saksi Julianto Setiawan bersama saudara La Ngkaliru, Saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga, Saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru Dan Saksi La Mbira Bin La Meriki sementara duduk-duduk minum minuman keras tradisional jenis kameko sambil main domino. Tidak lama kemudian terdakwa bersama saudara La Ode Isa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dan singgah di Posko tempat saksi Julianto Setiawan dan teman-teman duduk minum minuman keras jenis kameko sambil main domino. Lalu saudara La Ode Isa meminta kunci mobil dan meminjam mobil kepada saksi Julianto Setiawan untuk pergi membeli minuman keras tradisional jenis kameko. Setelah mobil tersebut jalan dan melewati tanah yang kondisinya berlumpur/becek sehingga ban mobil kandas dan tidak dapat melewati jalan tersebut;

Menimbang bahwa melihat hal tersebut, terdakwa bersama saksi La Mbira Bin La Meriki dan Saudara La Uli mendorong mobil yang kandas tersebut dan karena kondisi tanah yang berlumpur/becek, saat itu saksi Julianto Setiawan mengingatkan kepada terdakwa bahwa “jangan kamu dorong dibelakang mobil nanti kita kena becek”. Tidak lama kemudian terdakwa terkena lempur/becek akibat putaran ban mobil yang kandas tersebut dan saat itu saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga dan teman-temannya yang lain tertawa. Lalu terdakwa merasa

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang langsung mencabut parang yang berada dipinggang terdakwa dan pada saat itu terdakwa marah kepada saksi La mbira Bin La Meriki, lau saksi La mbira Bin La Meriki berkata kepada terdakwa "kenapa kau mau potong saya kita tidak ada masalah" lalu terdakwa berkata "Siapa yang pandang enteng pistol boaka saya" dan pada saat itu orang yang berada dipos tersebut terdiam. Lalu terdakwa berkata lagi "sayapunya parang ini tidak habis potong kamu orang dan tidak ada yang bisa tahan saya punya parang" kemudian saudara La Ngkaliru berkata "siapa yang tahan kamu punya parang itu" dan saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga sempat berkata kepada terdakwa bahwa "eh kenapa kau begitu anta";

Menimbang bahwa terdakwa memukul-mukul kacang yang berada dilantai papan pos serta memukul termos dengan menggunakan parang dan saat itu juga saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga serta orang yang berada dipos tersebut merasa kaget dan langsung berdiri. Kemudian saksi Anton Alias La Gelu Bin La Goga berdiri disudut, saudara La Ngkaliru berdiri disudut pos sementara saksi Julianto Setiawan Alias Anton melompat dan bersembunyi, sedangkan saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru berdiri didekat tangga pos. Lalu terdakwa naik perlahan ke atas pos dan langsung mengayunkan parang ke arah saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru namun saat itu saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru memegang tangan dan memeluk terdakwa sehingga saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru dan terdakwa terjatuh bersama-sama di bawah posko. Kemudian saksi melihat saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru mengalami luka dan mengeluarkan darah. Lalu saksi Ray Alias La Rae Bin La Ngkaliru lari menuju ke rumah saksi La Mbira Bin La Meriki, perbuatan terdakwa dihubungkan Visum Et Repertum Nomor 445/20.a /II/2019 tanggal 28 Februari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Alfaa Fahmi Azizi, S.Ked dari UPTD Puskesmas Bonegunu Pemerintah Kab. Buton Utara dengan hasil pemeriksaan An. Zaerudin bin la bomu: Pada korban ditemukan : Satu luka terbuka pada bagian telunjuk tangan bagian kiri berukuran dua Centimeter kali satu senti meter dengan Kesimpulan : Keadaan tersebut diatas merupakan akibat benda tajam. dan Visum et Repertum No : 400/VeR/ADM/V/2019 tanggal 7 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ali Tamrin dari puskesmas parigi kab. Muna dengan hasil pemeriksaan: Luka robek di tangane sebelah kiri ukuran 6,3 cm x 0,3 cm Kesimpulan : Luka tersebut diatas diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam, maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur Telah melakukan Penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Rah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
dan menyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti: 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan bersarungan kayu tanpa cat, retak pada sarung kayunya, parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya agak runcing panjang parang dari gagang sampai ujung kurang lebih 60 cm, yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa main hakim sendiri;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan meyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa La Ganta Alias La Panganta Bin La Jeja tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Rah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id

- putusan mahkamah agung.go.id
- Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap di tahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) bilah parang bergagang kayu dan bersarungan kayu tanpa cat, retak pada sarung kayunya, parang terbuat dari besi salah satu sisinya tajam dan ujungnya agak runcing panjang parang dari gagang sampai ujung kurang lebih 60 cm;
- Dimusnakan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (duaribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Rabu tanggal 07 Agustus 2019 oleh Zainal Ahmad, SH. sebagai Hakim Ketua, Aldo Adrian Hutapea, SH., MH. dan Achmadi Ali, SH. masing masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Aldo Adrian Hutapea, SH., MH.

Zainal Ahmad, SH.

Panitera Pengganti

Darwis, SH.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 120/Pid.B/2019/PN Rah.